

Kapolri diminta lepas 'sandera' benda sejarah 11

JAKARTA — Tenaga Ahli Bidang Budaya dan Sejarah Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumber Daya Nonhayati Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Horst H. Liebner mengimbau Kapolri segera menyelesaikan kasus 'penyanderaan' benda-benda bersejarah asal muatan kapal tenggelam. "Jika tidak, benda-benda yang tak ternilai harganya itu akan rusak dan tak punya arti apa-apa lagi," katanya kepada wartawan Sabtu.

Menurut dia, benda-benda bersejarah itu merupakan penemuan terbesar dalam satu dekade terakhir. "Jadi sangat disayangkan jika benda-benda itu sampai rusak dan tidak punya nilai sejarah lagi. Bayangkan kalau tulang-tulang dalam kontainer dengan suhu 40 derajat tentu DNA-nya tak bisa dibaca lagi kalau sudah rusak," kata peneliti asal Jerman itu.

Sementara itu Ketua Umum Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Julian Manurung menilai, pengeledahan, penyevelan dan penyitaan Benda Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) asal penemuan kapal karam diperairan laut Jawa 25 Januari 2006 terhadap Gudang BMKT di Jl Raya Pamu-

lang No 3, Pamulang Barat dan 1 Februari 2006 di Jl Cirende Raya No 95, Lebak Bulus, Jakarta Selatan perlu mendapat perhatian dari Kapolri. Bila tidak dituntaskan, selain mengganggu iklim investasi dapat mendiskreditkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di mata investor asing.

"Kapolri Jend Pol Sutanto diharapkan segera mengambil sikap dan bertindak tegas bila benar telah terjadi kesalahan prosedur dalam hal pengeledahan, penyevelan dan penyitaan BMKT asal penemuan kapal karam tersebut. Artefak-arterefak temuan itu perlu segera dilewatkan."

Menurut dia, temuan kapal karam itu merupakan salah satu temuan arkeolog terpenting dunia saat ini yang menarik perhatian ilmuwan nasional dan internasional. Apalagi sejak pengeledahan dan penyevelan gedung BMKT semua kegiatan konservasi dan restorasi artefak asal ekskavasi BMKT Laut Cirevbon dihentikan secara paksa karena artefak-ekskavasi bawah air memerlukan pemeliharaan yang spesifik.

"Dengan menghentikan desalinisasi/penjernihan air bak dan boks penyimpanan serta segala upaya konservasi terhadap artefak-arterefak itu tak lagi

terjamin," kata Julian.

Bahkan dikhawatirkan benda-benda fragil, sensitif dan mudah mendekomposisi dalam waktu yang sangat singkat dan mengalami kerusakan yang tidak akan dapat diperbaiki kembali.

Ironisnya, kata Julian, saat dilakukan peninjauan terhadap benda-benda yang tersimpan di Jl Cirende Raya No 95 Lebak Bulus, Jaksel, 27 Februari 2006, jelas terlihat bahwa boks-boks artefak yang diacak-acak pada saat pengeledahan tidak lagi dikembalikan ke tempat asalnya serta banyak di antara artefak-arterefak itu sudah hancur karena tidak terawat dengan baik.

"Hebatnya lagi, polisi yang menjaga lokasi gudang artefak melarang staf Departemen Kebudayaan dan Pariwisata maupun Departemen Kelautan dan Perikanan yang akan meneruskan kegiatan konservasi, restorasi, evaluasi dan penelitian terhadap benda-benda bersejarah itu," kata Julian yang mengaku FKI-1 telah berdiri di 23 provinsi, 75 kecamatan dan 31 kota dengan program kerja di antaranya melakukan pengawasan terhadap eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam hal penegakan supremasi hukum. (sib)